Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



ABSTRAK

Reza

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Riski (2017 : Analisis Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan Usaha Mikro Anggota BMT Marwah Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura yang mengalami kemacetan dalam angsurannya dan ada yang diragukan kelancaran angsurannya, sehingga berdampak pada perkembangan usaha anggota itu sendiri. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembanti Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, serta bagaimanan tinjauan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilaksanakan di BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura yang beralamat Jl. Poros Simpang Mawar 3, Kecamatan rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, populasi dari penelitian ini sebanyak 63 orang, sampelnya penulis mengambil sebanyak 38,09%, yaitu 24 orang, 4 orang dari karyawan BMT Marwah kantor cabang pembantu menggunakan tekhnik total sampling, 20 orang dari anggota pembiayaan murabahah yang bersifat produktif menggunakan tekhnik purposive sampling. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura dalam pemberian pembiayaan kepada anggota BMT Marwah telah terlaksana dengan baik. Namun ketika pmbelian barang pembiayaan tersebut diwakilkan kepada anggota, ternyata ada anggota yang tidak amanah sehingga dana pembiayaan tersebut tidak tepat sasaran. Faktor pendukung: faktor transparan pelaksanaan pemabiayaan murabahah, faktor adanya dasar hukum pembiayaan murabahah, faktor adanya sumber modal lembaga BMT, faktor adanya perjanjian akad pembiayaan, faktor adanya jaminan atau agunan pembiayaan. Faktor penghambat: Faktor masih rendahnya pemahaman anggota tentang pembiayaan murabahah, faktor rendahnya dukungan modal kerja BMT Marwah Kcp. Indrapura dalam memenuhi permintaan Pembiayaan Murabahah dari anggota pelaku usaha mikro. Serta Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Marwah kep indrapura telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip syari'ah yang telah diatur dalam Al-Ouran dan hadits.